



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VISITASI PADA KEGIATAN PENGURUSAN IZIN
OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjamin kesinambungan legalitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow maka perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam pengurusan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow perlu dilakukan visitasi terlebih dahulu oleh pejabat berwenang guna melakukan penilaian terhadap kesiapan dan kelayakan operasional rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan klasifikasi rumah sakit;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Visitasi pada Kegiatan pengurusan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Visitasi pada Kegiatan Pengurusan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA TIM Visitasi sebagaimana di maksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan penilaian terhadap kesiapan dan kelayakan operasional Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penugasan.

- : b. Menyampaikan laporan hasil visitasi kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah visitasi di lakukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Visitasi sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU di berikan honorarium, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 27 Januari 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 91 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VISITASI PADA KEGIATAN PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TIM VISITASI PADA KEGIATAN PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	INSTANSI	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1	Ketua Tim Visitasi	Yusuf Detu, S.Kep, Ns	Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
2	Sekretaris Tim Visitasi	dr. Harto Linelejan	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
3	Anggota Tim Visitasi	dr. Jefry Dengah	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
4	Anggota Tim Visitasi	dr. Albert Rondonuwu	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
5	Anggota Tim Visitasi	Dr. dr. Tubagus D.E. Abeng, M.Kes, FISQua	Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA)	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
6	Anggota Tim Visitasi	Nurmala Papatungan, SKM	Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/Jam

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YASTI SOLPREDJO MOKOAGOW